



## Kaidah yang Digunakan dalam Pembahasan Pengantar Bab Nikah

Sulastri Daulay<sup>1</sup>, Muhammad Amar Adly<sup>2</sup>, Heri Firmansyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence Email: [sulastri0221243008@uinsu.ac.id](mailto:sulastri0221243008@uinsu.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini standar mengenai hukum Islam atau tentang penerapan kaidah fikih yang memainkan peran penting dalam hukum Islam sebagai landasan untuk menilai legalitas kontrak pernikahan, dan dibahas dalam pengantar studi ini pada bab tentang pernikahan. Dengan mengacu khusus pada bahasa kontrak pernikahan dan persyaratan saksi, studi ini berusaha untuk mengklarifikasi peran dan pentingnya norma yurisprudensi Islam dalam menetapkan hukum pernikahan. Metode Penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif terhadap literatur tentang yurisprudensi Islam, baik klasik maupun modern. Hasil ini menunjukkan bahwa dua aturan utama pedoman untuk menyusun kontrak atau akad pada pernikahan yang mengikat secara hukum dan persyaratan adalah saksi dalam kontrak pernikahan berfungsi sebagai landasan untuk percakapan ini. Tujuan penelitian untuk menegaskan bahwa pemahaman dan penerapan kaidah fikih dalam bab nikah tidak hanya menjaga validitas hukum pernikahan, tetapi juga sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan umat. Selain itu, fleksibilitas kaidah fikih memungkinkan adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat.

Kata Kunci: *Akad Nikah, Hukum Perkawinan Islam, Kaidah Fikih.*

### ABSTRACT

*This study is standard on Islamic law or on the application of the rules of Islamic jurisprudence that play an important role in Islamic law as a basis for assessing the legality of marriage contracts and is discussed in the introduction to this study in the chapter on marriage. With specific reference to the language of the marriage contract and the requirements for witnesses, this study seeks to clarify the role and importance of Islamic jurisprudence norms in determining marriage law. The method of this study is library research using a normative approach to the literature on Islamic jurisprudence, both classical and modern. These results indicate that the two main rules of guidance for drawing up a contract or agreement on a legally binding marriage and the requirements are witnesses in the marriage contract serve as the basis for this conversation. The purpose of the study is to emphasize that the understanding and application of the rules of Islamic jurisprudence in the chapter on marriage not only maintains the validity of marriage law, but is also in line with *maqāsid al-syarī'ah* in maintaining descendants, honor, and the welfare of the people. In addition, the flexibility of the rules of Islamic jurisprudence allows the adaptation of Islamic law to social changes without ignoring the basic principles of sharia.*

*Keywords: Marriage Contract, Islamic Marriage Law, Islamic Jurisprudence Principles.*

## PENDAHULUAN

Dalam Islam, pernikahan merupakan lembaga yang sangat dihormati, baik dari aspek sosial maupun keagamaan. Bab tentang pernikahan merupakan bagian penting dari yurisprudensi Islam yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam parameter syariah. Memahami prinsip-prinsip yurisprudensi Islam, yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum, sangat penting untuk memahami sepenuhnya peraturan dalam bab tentang pernikahan. Islam memandang pernikahan sebagai bentuk ibadah dan kontrak yang memiliki konsekuensi hukum, selain sebagai ikatan dua insan yang saling mencintai. Karena itu, Islam sangat menghargai syarat dan proses pernikahan, termasuk tujuan pernikahan serta hak dan tanggung jawab masing-masing pasangan.

Topik pernikahan memiliki tempat yang unik dalam hukum Islam dan sangat penting, menyentuh banyak segi kehidupan manusia. Faktor sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan politik dibahas terkait dengan pernikahan. Seseorang tidak dapat hanya membaca bukti tekstual Al-Qur'an dan Hadits untuk memahami peraturan yang berkaitan dengan pernikahan. Memahami dan menarik kesimpulan hukum dari bukti-bukti ini memerlukan pendekatan metodis, di sinilah aturan hukum Islam memainkan peran penting.

Para ulama mengembangkan asas-asas umum fikih dengan mengamati berbagai cabang hukum syariah. Pedoman ini bersifat menyeluruh dan berguna untuk memahami berbagai masalah hukum, termasuk perkawinan. Sejumlah kaidah fikih mendasar diterapkan dalam pengantar bab tentang perkawinan untuk mengkaji dan menjelaskan berbagai masalah yang berkaitan dengan sejarah hukum perkawinan, tujuannya, dan persyaratan legalitasnya. Misalnya, premis pertama untuk menentukan status hukum pernikahan adalah gagasan bahwa "*al-ashlu fi al-ashyā' al-ibāhah*" (hukum asal segala sesuatu adalah boleh). Lebih jauh, gagasan "*lā ḍarar wa lā ḍirār*" (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada kerugian bersama) sangat penting untuk mengendalikan hubungan suami-istri dan untuk menyelesaikan masalah yang muncul di rumah, seperti pemeliharaan, hak perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Memahami prinsip-prinsip fikih juga membantu dalam menyikapi isu-isu kontemporer yang tidak secara khusus dibahas dalam kitab-kitab syariah. Misalnya, penerapan norma-norma fikih dapat digunakan untuk menilai hukum-hukum yang mengatur perwalian dalam konteks sosial tertentu, perkawinan beda agama, dan perkawinan melalui internet. Umat Islam harus memiliki peraturan hukum yang ketat namun dapat disesuaikan di era modern karena semakin terbukanya kontak sosial dan perubahan keyakinan masyarakat. Agar hukum Islam tetap mutakhir dan dapat diterapkan, penting untuk memahami prinsip-prinsip yurisprudensi Islam terkait pernikahan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam, kita juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih cerdas tentang sudut pandang para ahli dalam bab tentang pernikahan. Pedoman ini membantu kita menyadari bahwa perbedaan pendapat merupakan hasil ijtihad, yang dapat diterima dalam Islam, dan bukan merupakan kontradiksi yang nyata.

Tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yang meliputi menjaga kehormatan, melindungi anak, dan menjaga kemaslahatan, juga sangat erat kaitannya dengan ketentuan-ketentuan fikih tersebut. Oleh karena itu, menaati hukum-hukum yang mengatur perkawinan tidak hanya diperlukan untuk menegakkan prinsip-prinsip

Islam yang bermoral. *Ibnu Qudamah, Al-Ghazali, dan Imam Nawawi* semuanya menekankan betapa pentingnya memahami norma-norma tersebut ketika membuat hukum dan fatwa.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis (Assingkily, 2021). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam kaidah-kaidah fikih yang menjadi dasar dalam penyusunan hukum-hukum seputar pernikahan dalam Islam. Penelitian dilakukan dengan menganalisis nash-nash syar'i (Al-Qur'an dan Hadis) yang menjadi landasan hukum, kemudian dilanjutkan dengan penelaahan terhadap pandangan para ulama dalam kitab-kitab klasik maupun kontemporer. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah diterapkan dalam menetapkan hukum seputar akad nikah, rukun, syarat, serta hikmah yang terkandung di dalamnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab fikih mazhab empat seperti *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, serta *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, yang banyak membahas bab nikah secara sistematis. Sementara itu, data sekunder berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, disertasi, artikel penelitian, dan buku-buku pendukung yang mengkaji masalah pernikahan dari perspektif hukum Islam. Semua data dianalisis dengan pendekatan induktif dan deduktif agar diperoleh kesimpulan yang utuh terkait penerapan kaidah dalam bab nikah.

Teknik analisis yang digunakan adalah content analysis, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan kaidah-kaidah fikih yang muncul dalam pembahasan nikah, seperti kaidah *al-ashlu fil asyya' al-ibahah* (hukum asal segala sesuatu adalah mubah), *la darara wa la dirar* (tidak boleh membahayakan dan saling membahayakan), dan *al-'adah muhakkamah* (kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum). Setiap kaidah ditelusuri penerapannya dalam konteks hukum nikah, baik dari segi legalitas akad, wali, mahar, maupun konsekuensi hukum setelah akad berlangsung. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengatur kehidupan pernikahan secara adil, maslahat, dan sejalan dengan maqashid al-syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam kajian pengantar bab nikah ini difokuskan pada analisis terhadap kaidah-kaidah fikih yang menjadi dasar penetapan hukum dalam pernikahan, seperti kaidah *al-ashlu fil asyya' al-ibahah* (hukum asal segala sesuatu adalah mubah), *la darara wa la dirar* (tidak boleh membahayakan dan saling membahayakan), serta *al-'adah muhakkamah* (kebiasaan dapat menjadi landasan hukum). Melalui pendekatan deskriptif dan analitis, pembahasan ini mengkaji penerapan kaidah-kaidah tersebut dalam aspek-aspek penting pernikahan, seperti syarat sah akad, peran wali, mahar, dan hak serta kewajiban suami istri dalam hukum Islam.

### ***Pengertian Nikah***

Secara bahasa, nikah, atau pernikahan, mengacu pada pertemuan dan pergaulan. Menurut istilah adalah ijab, dan qabul (aqad), yang diizinkan oleh hukum Islam bagi pria dan wanita untuk melakukan hubungan seksual, diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan nikah. Kata "nikah" نكح yang, yang berarti "*al-jam'u*," dan "*aldhamu*," yang berarti "berkumpul," adalah sumber istilah "nikah." Kata "berhubungan badan" (*wath'u alzaujah*) juga disebut dengan frasa ini. Istilah "pernikahan" sering digunakan untuk merujuk pada hubungan seksual dan akad nikah. Semua makhluk-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, tunduk pada sunnatullah umum pernikahan. Allah SWT memutuskan bahwa pernikahan akan memungkinkan makhluk-Nya untuk berkembang biak dan bertahan hidup.

Menurut Rahmat Hakim kata bahasa Arab "*nikâhun*", yang merupakan masdar atau asal kata kerja (*fi'il mādhi*) "*nakaha*" dan sinonimnya "*tazawwaja*", yang diartikan sebagai "pernikahan" dalam bahasa Indonesia. Menjaga kehormatan, melindungi keturunan, dan menciptakan keluarga sakinah merupakan tujuan dari perkawinan ini. Menurut para ahli hukum Islam, *zawwaj* atau perkawinan adalah suatu akad yang semata-mata menggunakan istilah "perkawinan" atau "*tazwij*." Ilmu Fikih (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 38, menurut Zakiah Djudjat. Hal ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawannya, yang mendefinisikan perkawinan sebagai berikut. "Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya".

Menurut *Abdurrahman Al-Jaziri*, perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sejahtera. Perkawinan diartikan sebagai suatu akad. Kesepakatan tersebut didefinisikan dengan adanya kehendak bebas antara dua orang yang terikat berdasarkan premis persetujuan bersama. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu pun di dalamnya yang dapat ditafsirkan sebagai paksaan. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan yang telah menikah memiliki otonomi penuh untuk memutuskan apakah akan menikah atau tidak. Baik secara langsung oleh pasangan yang menikah maupun oleh pihak lain yang diizinkan secara hukum untuk melakukannya, kesepakatan tersebut dinyatakan dalam bentuk kesepakatan dan qabul, yang diucapkan dalam satu majelis. Jika tidak, misalnya, jika mereka masih di bawah umur atau sakit mental, mereka tidak dapat berfungsi sebagai wali sah mereka. Pedoman umum yang dapat digunakan untuk menafsirkan hukum di berbagai madzhab fiqih ditemukan dalam *Qawa'id Fiqhiyyah*. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mempermudah penerapan hukum yang wajar dan sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). jadi ini membahas dalam setiap aspek nikah Islam, termasuk syarat sah nikah, wali, mahar (mas kawin), akad nikah, hak, dan kewajiban suami-istri. Dan memberikan penjelasan tentang tujuan upacara, syarat-syaratnya, dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar hukum nikah.

Dalam Islam, dua orang yang berbeda jenis kelamin mengadakan kontrak (akad) untuk membangun rumah tangga di mana mereka dapat saling mendukung dan mencintai. Dengan demikian, definisi baru tentang pernikahan dapat diartikan sebagai janji atau kontrak antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dan memulai sebuah keluarga, dengan hak yang sama bagi keduanya.

## Dalil dan Asal Kaidah

### Kaidah pertama

كل لفظ وضع لتمليك العين حالا يصح به النكاح وما ليس كذلك لا يصح به

Artinya: "Setiap lafaz yang diletakkan untuk memberi kepemilikan terhadap sesuatu secara langsung, maka sah jika digunakan untuk akad nikah dan lafaz yang bukan untuk itu, tidak sah digunakan untuk akad nikah" (An-Nawawi, 2021).

Dalam kitab fikih, nikah termasuk akad tamlik (pemindahan hak atau kepemilikan) atas kemanfaatan diri istri kepada suami secara halal dan sah menurut syariat. Karena itu, lafaz ijab-qabul dalam akad nikah harus menggunakan lafaz yang bermakna tamlik (memindahkan kepemilikan/manfaat) secara langsung saat itu juga (حالا) bukan yang bersifat ta'liq (bergantung syarat) atau ta'khir (ditunda ke waktu mendatang). Sebab, akad nikah memiliki konsekuensi hukum yang langsung berlaku setelah ijab dan qabul selesai diucapkan, sehingga lafaz yang digunakan harus jelas dan bersifat langsung memberikan efek hukum.

Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa akad nikah tidak sah dilakukan dengan lafaz yang bukan bermakna tamlik 'ain halan. Beliau menyebutkan: "وَلَا يَصِحُّ النَّكَاحُ إِلَّا بِفَلْفِ يَدُلُّ عَلَى التَّمْلِيكِ فِي الْحَالِ" artinya, "Tidak sah akad nikah kecuali dengan lafaz yang menunjukkan pemindahan (hak kemanfaatan) secara langsung pada saat itu juga." (Al-Majmū', Juz 9, hlm. 243). Hal ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama dari kalangan madzhab Syāfi'i, Ḥanafī, Mālikī, dan Ḥanbalī yang mewajibkan akad nikah dilaksanakan dengan lafaz sharīh (jelas) yang menunjukkan pemindahan kemanfaatan pernikahan secara langsung.

Imam *Ibnu Qudāmah* mengklaim dalam *Al-Mughnī* bahwa frasa yang digunakan dalam kontrak pernikahan haruslah frasa yang secara tegas diterima untuk pernikahan baik dalam tradisi maupun syariat, seperti أَنْكَحْتُكَ (aku akan menikahimu) atau زَوَّجْتُكَ. Ia mengklaim bahwa meskipun beberapa kata, seperti "aku menjual kepadamu" atau "aku memberikan kepemilikan kepadamu," memiliki makna umum, kata-kata tersebut tidak dapat digunakan dalam kontrak pernikahan karena kontrak pernikahan memiliki posisi unik sebagai "aqd sharīf," yang terkait dengan kehormatan dan bukan hanya transaksi properti. Karena alasan ini, para ulama membatasi kata-kata kontrak (akad) pernikahan agar tetap dalam batas-batas syariat dan konvensi yang relevan.

### Contoh Kaidah

#### 1. Contoh Lafaz Sah untuk Akad Nikah

Akad nikah dilakukan dengan أَنْكَحْتُكَ wali dan قَبِلْتُ نِكَاحَهَا calon suami. Salah satu lafaz yang diterima oleh para ulama sebagai lafaz syarīh (jelas dan tegas) dalam hukum Islam adalah أَنْكَحْتُكَ (aku menikahimu), yang menunjukkan akad nikah yang memberikan keuntungan bagi istri kepada suaminya secara langsung (حالا). Menurut hukum syaria, pernikahan dianggap sah dan hubungan pasangan menjadi halal dalam koridor pernikahan setelah keduanya mengucapkan ijab dan qabul dengan kata-kata ini. Dalam hal ini, calon suami menanggapi dengan نِكَاحَهَا قَبِلْتُ (saya menerima pernikahan), yang juga merupakan qabul sharīh (penerimaan yang jelas dan kuat) wali terhadap ijab. Karena akad nikah adalah akad yang menuntut adanya kesesuaian antara ijab dan qabul dalam satu majelis, dengan lafaz yang menunjukkan tamlik secara langsung, maka penggunaan lafaz ini sepenuhnya

memenuhi syarat akad nikah yang sah menurut mayoritas ulama dari madzhab Syāfi'ī, Ḥanafī, Mālikī, dan Ḥanbalī. contoh ini menggambarkan bentuk akad nikah yang paling ideal dan sah menurut syariat, karena:

- a) Menggunakan lafaz sharih ( قبليت نكاحها & أنكحتك ).
- b) Dilakukan dalam satu majelis akad tanpa jeda.
- c) Lafaznya mengandung makna **tamlik kemanfaatan secara langsung** (حالا), tanpa digantungkan syarat atau ditunda waktu.

## 2. Contoh Lafaz tidak sah untuk akad nikah

Seorang wali berkata: "ملكك ابنتي زينب" (*Aku berikan kepemilikan atas putriku Zainab kepadamu*). Calon suami menjawab: "قبليت التمليك" (*Aku terima kepemilikan itu*). Akad ini **tidak sah**, meskipun lafaz ملكك bermakna tamlik (memberi kepemilikan), karena dalam adat dan syariat lafaz ini tidak lazim dipakai dalam akad nikah. Akad nikah memerlukan lafaz yang sharih (jelas) khusus untuk pernikahan, seperti زوجتك atau أنكحتك

### **Lafaz ta'liq yang tidak sah**

Seorang wali berkata "إذا جاء رمضان، أنكحتك ابنتي" (*Jika bulan Ramadhan datang, aku kawinkan engkau dengan putriku*) Calon suami menjawab: "قبليت النكاح" (*Aku terima pernikahan itu*).

Akad ini tidak sah, karena akad dilakukan secara ta'liq (digantungkan kepada syarat di masa mendatang) yakni menunggu datangnya bulan Ramadhan. Padahal syarat sah akad nikah harus langsung memberikan efek hukum (حالا) tanpa penangguhan atau penggantungan syarat. Pembahasan ini tentang lafaz (ucapan) yang digunakan dalam akad, khususnya akad nikah, merupakan asal muasal kaidah ini. Adanya sighat (ijab dan qabul), yaitu lafaz ini yang menandakan terjadinya akad nikah antara wali dengan calon suami, merupakan salah satu dasar akad nikah dalam hukum Islam.

Kaidah ini menegaskan bahwa kata "nikah" atau "tazwij" saja tidak menentukan sah tidaknya akad nikah tetapi juga mencakup kata-kata lain yang maknanya jelas menunjukkan adanya pemindahan hak milik secara langsung, seperti dalam hal ini, kepemilikan diri sebagai sarana pemindahan tanggung jawab perkawinan (Syuja', 2004). Bergantung pada bahasa dan budaya setempat, rumusan aktual kontrak pernikahan sering kali menggunakan berbagai terminologi. Selama kontrak (akad) tersebut menyatakan pemberian secara langsung dan tidak menunggu atau menggantung, aturan ini memberikan kebebasan hukum kepada masyarakat untuk menggunakan berbagai ungkapan yang mengandung makna tamlik (pemberian hak kepemilikan) (An-Nawawi, 2003). Hal ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menyesuaikan diri dengan kebiasaan ('urf) masyarakat tanpa menghilangkan prinsip-prinsip utama dalam akad (Al-Bajuri, 2002).

### **Dalil Kaidah**

Adapun dalil Al-Qur'an yang menjelaskan:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: "Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi..."

Ayat ini menunjukkan bahwa kata فَانكِحُوا di sini adalah fi'il amr (kata perintah), menunjukkan perintah melakukan akad nikah, yang tentu di dalamnya memerlukan ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan).

Adapun Hadis riwayat al-Bukhari dari Sahl bin Sa'd:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَوَّجْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Aku nikahkan engkau dengan wanita itu dengan (mahar) apa yang ada padamu dari hafalan al-Qur'an." (HR. Al-Bukhari no. 5149).

Hadits ini menjelaskan, bahwa Rasulullah menggunakan lafaz رَوَّجْتُكَ (aku nikahkan engkau) yaitu lafaz sharih (jelas) untuk akad nikah, yang menunjukkan bahwa akad nikah itu harus dengan lafaz yang mengalihkan kepemilikan secara langsung, seperti زَوَّجْتُكَ (aku nikahkan engkau), أَنْكَحْتُكَ (aku kawinkan engkau). Sedangkan lafaz yang tidak mengandung makna tamlik (kepemilikan/penyerahan hak) secara langsung seperti saya akan nikahkan, atau jika engkau mau nanti aku nikahkan, tidak sah karena tidak menunjukkan perpindahan hak pernikahan secara langsung saat itu.

### **Pengecualian kaidah**

Para ulama memberikan pengecualian terhadap kaidah ini jadi pengecualiannya terletak pada jenis lafaz yang boleh digunakan. Meskipun banyak lafaz dalam bahasa Arab yang bermakna tamlik (penyerahan hak milik) secara langsung, seperti بَعَيْتُكَ (aku jual kepadamu), مَلَكْتُكَ (aku berikan kepemilikan kepadamu), وَهَبْتُكَ (aku hibahkan kepadamu), atau أَعْطَيْتُكَ (aku berikan kepadamu), namun lafaz-lafaz tersebut tidak sah digunakan dalam akad nikah. Hal ini karena pernikahan memiliki kedudukan khusus sebagai akad kehormatan (عقد شرف), bukan sekadar akad perpindahan harta atau objek kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau *ijarah* (Misbahaauddin & Rafli, 2023).

Oleh sebab itu, dalam akad nikah hanya diperbolehkan menggunakan lafaz yang secara syar'i dan adat memang diperuntukkan khusus untuk pernikahan. Lafaz tersebut adalah أَنْكَحْتُكَ (aku kawinkan engkau) dan زَوَّجْتُكَ (aku nikahkan engkau). Kedua lafaz ini telah terbukti penggunaannya di dalam hadits Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, seperti yang terdapat dalam hadits riwayat al-Bukhari dari Sahl bin Sa'd, ketika Rasulullah menikahkan seorang sahabat dengan seorang wanita dengan mahar hafalan Al-Qur'an, Rasulullah menggunakan lafaz "رَوَّجْتُهَا". Dari sinilah para ulama sepakat bahwa lafaz أَنْكَحْتُكَ dan زَوَّجْتُكَ merupakan lafaz sharih (jelas) yang sah untuk akad nikah.

Istilah *tamlik* lainnya tidak lazim dan tidak diterima sebagai bahasa akad nikah oleh syariat atau *'urf* (adat), meskipun mengandung makna pengalihan hak kepemilikan secara langsung. Akibatnya, istilah tersebut tidak dapat digunakan dalam akad nikah. Hal ini dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh seperti *Tuhfah al-Muhtaj*, yang menyatakan bahwa gabungan dua kata ini, "nikah" dan "*tazwij*" haruslah syariat dan diterima sesuai adat dalam topik-topik yang berkaitan dengan perkawinan frasa lainnya tidak dianggap tepat untuk perkawinan.

Karena perkawinan mempunyai hukum, tujuan, dan *maqashid* (tujuan syariat) yang berbeda dengan akad *mu'awadhah* atau akad harta lainnya, maka kaidah ini berlaku dengan catatan bahwa yang dimaksud dengan "tamlik" di sini hanya kata yang khusus digunakan dalam akad nikah, yakni أَنْكَحْتُكَ dan زَوَّجْتُكَ.

### **Kaidah kedua**

كُلُّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلْعَقْدِ بِنَفْسِهِ، يَتَعَدُّ النِّكَاحُ بِشَهَادَتِهِ، وَكُلُّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا فِي النِّكَاحِ، يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا فِيهِ

Artinya: "Setiap orang yang sah menjadi pihak dalam akad nikah (qabil), maka sah pula jika ia menjadi saksi. Dan setiap orang yang sah menjadi wali dalam nikah, maka sah juga jika ia menjadi saksi" (Asy-Syarbini, 2021).

Salah satu kaidah utama perkawinan yang menyangkut keabsahan mereka yang terlibat dalam prosedur akad nikah, khususnya sebagai saksi, adalah kaidah ini. Jika suatu perkawinan memenuhi rukun dan syarat, maka perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum Islam. Kehadiran dua orang saksi yang adil merupakan salah satu kaidah utama akad nikah. Berdasarkan kaidah ini, hanya wali dan mereka yang secara sah menjadi pihak dalam akad nikah (qabil) yang dapat memberikan kesaksian sebagai saksi (Al-Haitami, 1938). "كل من يصلح أن يكون قابلاً للعقد بنفسه ينكح بشهادته" adalah bahwa setiap orang yang memenuhi syarat untuk menjadi pihak penerima dalam akad nikah (misalnya calon suami), maka ia juga sah untuk menjadi saksi dalam akad nikah orang lain. Ini menunjukkan bahwa status hukum seseorang sebagai qabil, yakni sebagai orang yang mampu melakukan akad, sudah mencakup syarat-syarat kesaksian seperti baligh, berakal, muslim, laki-laki, dan adil.

"وكل من يصلح أن يكون ولياً في النكاح يصلح أن يكون شاهداً فيه" menjelaskan bahwa orang yang sah menjadi wali dalam pernikahan, juga otomatis sah menjadi saksi dalam akad nikah. Dalam hal ini, wali adalah pihak yang bertanggung jawab menikahkan seorang perempuan, biasanya ayah atau kerabat laki-laki yang memiliki hubungan darah sesuai urutan kewalihan. Karena seorang wali harus memenuhi syarat tertentu (baligh, berakal, laki-laki, muslim, dan adil), maka ia juga dianggap memenuhi kualifikasi untuk menjadi saksi.

### **Dalil kaidah**

Adapun hadis Nabi Muhammad SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ

Artinya: "tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

Hadis ini menjelaskan bahwa kehadiran saksi merupakan salah satu unsur penting dalam sahnya akad nikah. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi wali atau qabil juga harus memenuhi syarat keadilan dan kelayakan hukum sebagai saksi. Hal ini menunjukkan betapa Islam menghargai keabsahan dan kejelasan dalam segala urusan, termasuk perkawinan.

Adapun dalil Al-Qur'an menjelaskan tentang penting wali dan saksi dalam pernikahan dengan penguat kaidah fikihnya dalam surah An-Nur ayat 32.

"...وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ"

Artinya: *Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan (nikahkan pula) orang-orang yang layak (saleh) dari hamba-hamba sahaya laki-laki dan perempuan kalian...* (Q.S. An-Nur 32).

Ayat ini adalah perintah Allah kepada kaum muslimin agar menikahkan orang-orang yang belum menikah, baik dari kalangan merdeka maupun hamba sahaya, selama mereka layak (dalam agama dan akhlak). Ini juga dijadikan dalil oleh ulama bahwa akad nikah harus menggunakan lafaz nikah atau tazwij (pernikahan), karena Allah memakai lafaz وَأَنْكِحُوا (nikahkanlah) bukan lafaz jual, hibah, atau lainnya.

Dalil diatas bahwa kaitannya dengan kaidah adalah jika wali memiliki posisi penting dan harus memenuhi syarat tertentu (seperti keadilan dan kecakapan), maka saksi pernikahan pun harus memiliki kedudukan moral dan hukum yang sebanding. Maka, kaidah yang menyatakan bahwa siapa yang sah menjadi wali, juga sah menjadi saksi, menjadi masuk akal dan kuat secara syar'i.

Surah An-Nisa ayat 25

"...فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ..."

Artinya: "...maka nikahilah mereka dengan izin keluarga mereka..." (Q.S. An-Nisa 25).

Maksudnya bahwa jika wali harus adil dan layak secara hukum, maka saksi pun harus memenuhi standar serupa. Maka orang yang sah menjadi wali, juga memenuhi syarat sebagai saksi dalam akad nikah.

### **Contoh kaidah**

Contoh penerapan kaidah ini adalah ketika seorang laki-laki dewasa yang memenuhi syarat sebagai calon suami dalam suatu akad, maka ia juga dapat diminta menjadi saksi dalam akad nikah saudaranya atau orang lain. Demikian pula seorang ayah yang menikahkan putrinya, dapat bertindak sebagai wali sekaligus saksi bila diperlukan, karena syarat-syaratnya telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan betapa fleksibelnya sistem hukum Islam dalam memanfaatkan peran seseorang dalam berbagai aspek, selama syarat-syarat sahnya peran tersebut terpenuhi.

Ketika seorang laki-laki yang telah baligh, berakal, adil, dan bukan budak yang memenuhi syarat sebagai wali dalam pernikahan maka apabila dalam suatu akad nikah tidak ada orang lain yang dapat menjadi saksi, ia diperbolehkan menjadi wali sekaligus saksi dalam akad tersebut. Misalnya, seorang kakak laki-laki yang menikahkan adik perempuannya karena ayah mereka telah wafat, maka jika memenuhi syarat-syarat sebagai saksi, ia boleh menjadi wali sekaligus saksi dalam akad tersebut. Ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang yang sah menjadi wali dalam nikah, maka sah pula ia menjadi saksi, selama terpenuhi syarat-syarat kesaksian dalam akad nikah, seperti adil, Islam, baligh, berakal, dan bukan pelaku kefasikan yang nyata.

Demikian pula, seorang laki-laki yang hadir dalam majelis akad nikah sebagai qābil (penerima akad) untuk dirinya sendiri, jika dalam akad nikah lain yang berbeda ia diminta menjadi saksi, maka kesaksiannya tetap sah. Misalnya, seorang pria yang baru saja melangsungkan akad nikah, lalu beberapa saat setelah itu akad nikah saudaranya akan dilaksanakan dan ia diminta menjadi saksi, maka selama ia masih memenuhi syarat kesaksian, persaksiannya diterima menurut syariat. Hal ini menunjukkan keluwesan hukum Islam dalam memberikan peran ganda kepada seseorang dalam peristiwa hukum yang berbeda, selama tidak terjadi tadhādd (pertentangan) antara peran-peran tersebut dan tetap memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

### **Pengecualian Kaidah Kedua**

Kaidah ini memiliki pengecualian tidak semua orang yang secara hukum sah menjadi wali atau qabil otomatis dapat menjadi saksi jika salah satu syarat utama saksi tidak terpenuhi, yaitu keadilan. Misalnya, seorang laki-laki dewasa yang sah menjadi wali tetapi dikenal fasik atau pelaku maksiat terang-terangan, maka ia tidak sah menjadi saksi nikah meskipun ia sah menjadi wali. Atau seseorang yang sudah baligh dan berakal tetapi memiliki catatan buruk dalam kejujuran atau integritas juga tidak

memenuhi syarat sebagai saksi yang adil. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa saksi dalam akad nikah benar-benar memenuhi semua syarat secara menyeluruh.

Oleh karena itu, aturan ini penting untuk memahami kontrak atau akad perkawinan. Kaidah ini memberikan ruang bagi pemahaman bahwa hukum Islam menguji substansi makna dan tujuan, bukan hanya sekadar terminologi yang ketat. Kendala-kendala mendasar seperti kejelasan makna, ketepatan pengucapan, dan pemahaman serta kesepakatan bersama tetap membatasi fleksibilitas ini. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum Islam menegakkan legitimasi dan ketertiban hukum, sekaligus mendasarkannya pada gagasan kemudahan dan kemanfaatan.

Pengecualian aturan kaidah ini (status saksi) Secara hukum, tidak semua orang yang menjadi wali atau qabil (pihak yang membuat perjanjian) juga menjadi saksi. Mereka yang tidak memenuhi kriteria keadilan (*adl*), seperti Fasik (yang secara terbuka melakukan tindak pidana berat), adalah orang-orang yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Kelalaian serius yang merusak kredibilitas saksi, serta ketidakjujuran atau kurangnya integritas. Di sebagian besar mazhab fikih, perempuan tidak secara resmi menjadi saksi perkawinan, meskipun mereka dapat bertindak sebagai wali dalam mazhab-mazhab tertentu. Contohnya Seorang ayah yang sah menjadi wali tetapi dikenal sebagai peminum khamar, tidak sah menjadi saksi walau ia sah menjadi wali. Adapun kaidahnya menjelaskan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: "Hukum asal segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

Kaidah ini menjadi dasar bahwa akad nikah secara hukum asal adalah boleh, selama tidak ada larangan syar'i (seperti nikah muhrim, nikah mut'ah, dll).

النية في العقود معتبرة

Artinya: "Niat dalam akad itu diperhitungkan."

Niat dalam akad nikah sangat penting, seperti membedakan antara nikah muakkad (permanen) dengan nikah mut'ah (sementara).

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan."

Kaidah ini sering dipakai dalam kasus-kasus seperti talak, hak-hak suami istri, dan perwalian nikah.

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: "Sesuatu yang tidak sempurna pelaksanaan kewajiban kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib."

Misalnya, wali dan saksi adalah syarat sah nikah. Maka menghadirkan mereka menjadi wajib demi sahnya akad.

### **Tinjauan Maqashid Syariah atas Penggunaan Kaidah dalam Nikah**

Dasar dari semua peraturan atau kaidah hukum Islam, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan, adalah *maqashid syariah*. Menjaga lima unsur dasar Islam (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) merupakan tujuan utama hukum Islam. Setidaknya ada dua maqashid utama yang ditekankan dalam konteks perkawinan, yaitu menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga anak. Oleh karena itu, menjaga kedua unsur ini harus menjadi tujuan hukum apa pun yang dibahas terkait perkawinan. Dan dapat diambil Selain memenuhi

perjanjian formal, seorang pria dan wanita yang menikah juga mengemban kewajiban sosial dan agama. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penindasan atau cedera dalam hubungan suami istri, sangat penting untuk menerapkan konsep seperti “*Adh-dharar yuzal*” (luka harus diberantas). Hukum ini digunakan, misalnya, untuk menghentikan perkawinan paksa atau ikatan yang membahayakan salah satu pihak, seperti perkawinan anak yang melibatkan anak-anak yang belum dewasa.

Menurut *maqashid syariah*, *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) tidak hanya mencakup menjauhi zina, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak dilahirkan dalam pernikahan yang sah dan diberi hak dan perlindungan. Oleh karena itu, dengan memenuhi rukun dan persyaratannya seperti adanya wali dan mahar syariah dengan tegas menekankan legalitas kontrak pernikahan. Prinsip “*ma la pamanmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*” berlaku di sini jika suatu kewajiban tidak lengkap tanpa sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Islam fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan budaya lokal, sebagaimana dibuktikan oleh gagasan bahwa “*al-'adah muhakkamah*” (adat istiadat dapat menjadi dasar hukum) berlaku. Meskipun demikian, *maqashid syariah* membatasi penggunaan adat istiadat sebagai landasan hukum ketika mereka berbenturan dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak.

Oleh karena itu, menurut *maqashid*, adat yang memperbolehkan mahar yang mahal atau memaksakan perkawinan yang dipaksakan adalah tidak sah, karena bertentangan dengan gagasan tentang penegakan hak dan martabat individu. Pernikahan, menurut *Maqashid*, juga merupakan salah satu jalan menuju *hifz al-nafs*, atau perlindungan jiwa. Seseorang dapat menyalurkan dorongan biologisnya secara terhormat dan halal melalui pernikahan. Oleh karena itu, dalam beberapa situasi, seperti ketika tidak mungkin untuk menikah secara resmi karena situasi darurat, berlaku pepatah “*al-masyaqqah tajlib al-taysir*” (kesulitan menghasilkan kemudahan).

Ini menunjukkan bagaimana, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental, syariah dapat mempermudah hidup. Hukum terkadang dapat menempatkan pasangan suami istri dalam situasi yang sulit, seperti harus memilih antara mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis dan bercerai demi kepentingan umum. Gagasan “*idza ta'aradha mafsadatani ru'ya a'azhamuhuma dhararan*” menjadi seimbang dalam situasi ini, artinya lebih sedikit kerusakan dipilih untuk menghindari lebih banyak kerusakan. Gagasan ini konsisten dengan *maqashid syariah*, yang menempatkan nilai tinggi pada pemeliharaan kehidupan, martabat, dan kedamaian sosial. Keadilan gender juga ditegakkan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu hak-hak suami dan istri.

Misalnya, gagasan ini bahwa “*al-yaqin yazulu bi al-syakk*” (keyakinan tidak runtuh karena keraguan) sangat penting dalam menjaga hak-hak perempuan dalam hal perceraian. Hukum tidak serta merta mengakhiri kontrak perkawinan jika suami mengatakan telah menceraikan istrinya tanpa memberikan bukti dan istri membantahnya karena tidak ada jaminan. Mempertahankan kedudukan perempuan sangat penting untuk mencegah kerugian hukum dan sosial terhadap mereka.

## SIMPULAN

Kaidah fikih merupakan fondasi penting dalam memahami hukum pernikahan dalam Islam. Kaidah-kaidah seperti “hukum asal segala sesuatu adalah mubah”, “tidak boleh membahayakan”, hingga “kebiasaan dapat dijadikan hukum” memiliki peran signifikan dalam menjelaskan ketentuan-ketentuan fikih nikah secara sistematis dan

relevan. Dalam pembahasan pengantar bab nikah, dua kaidah fikih penting sering dijadikan dasar dalam menetapkan sah tidaknya suatu akad nikah. Kaidah pertama berbunyi: "كل لفظ وضع لتمليك العين حالا يصح" yang berarti *setiap lafaz yang diletakkan untuk memberikan kepemilikan secara langsung, maka akadnya sah*. Kaidah ini menjadi dasar dalam menentukan sah atau tidaknya lafaz ijab qabul, bahkan ketika tidak menggunakan lafaz standar seperti "nikah" atau "tazwij", selama maknanya menunjukkan kepemilikan secara langsung.

Kaidah kedua berbunyi: "كل من يصلح أن يكون قابلا للعقد بنفسه ينعقد النكاح بشهادته و كل من يصلح أن يكون وليا في النكاح يصلح أن يكون شاهدا فيه" yang berarti *siapa saja yang sah menjadi pihak yang melakukan akad, maka sah juga menjadi saksi; dan siapa yang sah menjadi wali dalam nikah, maka sah pula menjadi saksi dalam akad nikah*. Kaidah ini menguatkan bahwa syarat sahnya saksi dalam nikah tidak hanya terpenuhi dari kehadiran dua orang laki-laki, tetapi juga dari kualitas personal mereka sebagai pihak yang sah dalam akad. Dalil yang mendasari kaidah-kaidah tersebut di antaranya adalah hadis Nabi Muhammad ﷺ mengenai keharusan ijab dan qabul yang jelas dalam akad nikah, serta syarat adanya dua saksi yang adil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuja'. (2004). *Fathul Qarib al-Mujib fi Syarh al-Taqrīb*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Al-Bajuri, Ibrahim. (2002). *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fathul Qarib*. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. (1938). *Tuhfatul Muhtaj: Jilid 1*. Kairo: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra.
- An-Nawawi, Imam. (2003). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, Imam. (2004). *Raudhatuth Thalibin wa Umdatul Muftin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Assingkiy, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Daradjat, Zakiah. (1995). *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Hakim, Rahmat. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- IslamWeb.net. (2024). *Syarat Wali dan Saksi dalam Nikah*. Diakses dari: <https://www.islamweb.net>
- Khallaf, Abdul Wahhab. (1996). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Mukhtar, Kamal. t.t. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.
- Nawawi, Imam. (2021). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab: Juz 9*. Yogyakarta: Al-Hikam.
- Nujaim, Ibnu. (1999). *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*. Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Qudamah, Ibnu. (1994). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Scribd.com. (2023). *Fikih Munakahat 1 - Dr. H. Kosim*. Diakses dari: <https://www.scribd.com>
- Asy-Syarbini, Al-Khatib. (2021). *Mughni al-Muhtaj: Juz 1*. Yogyakarta: Al-Yunus, Muhammad, H. (1989). *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Zaeini Misbaahuddin and Mohammad Rafli. "Analisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (December 3, 2023): 127–44. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.37>.